



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wiwin Alias Wings
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis No. - Kel. Balaroa Kec. Palu Barat
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wiwin Alias Wings ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ika Puspita Alias Ika
2. Tempat lahir : Taipa/Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 34/14 November 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samudra II No. , Kec. Palu Barat , Kota Palu

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urusan rumah tangga

Terdakwa Ika Puspita Alias Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WIWIN Alias WINGS dan terdakwa IKA PUSPITA Alias IKA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WIWIN Alias WINGS dan terdakwqa IKA PUSPITA Alias IKA** dengan pidana penjara yang sama yakni masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium warna hitam
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi bahannya terbuat dari aluminium warna hitam
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam .
 - 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
 - 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
 - 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, SAKSI HERMAWAN/SAKSI HARTATI)

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam merah DN 3920 VK

(dikembalikan kepada yang paling berhak)

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa I. WIWIN Alias WINGS** bersama-sama dengan **terdakwa II. IKA PUSPITA Alias IKA** pada hari Jumat tanggal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita dan yang kedua pada hari yang sama pada sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Ruko milik saksi Hermawan di jalan Pue Bongo Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Kota Palu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. WIWIN alias WINGS telah mengetahui situasi sebuah Ruko di jalan Pue Bongo yang hendak dijadikan target mengambil barang tertentu karena keadaannya selalu sepi dan tidak ada orangnya, sehingga dari situlah timbul niat terdakwa WIWIN mengajak terdakwa II. IKA PUSPITA untuk bersama-sama mengambil barang yang bisa dijual kembali untuk mendapatkan uang.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yakni saat kejadian yang pertama pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa WIWIN bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA pergi bersama-sama menaiki sepeda motor Yamaha FU mendatangi Ruko milik saksi Hermawan yang terletak di Jalan Pue Bongo, kelurahan Pengawu kecamatan Tatanga kota Palu. Setelah sampai di dekat Ruko tersebut, dimana terdakwa WIWIN langsung masuk ke dalam ruko yang dijadikan target tersebut sambil membawa sebuah obeng bunga, sedangkan terdakwa IKA PUSPITA menunggu terdakwa WIWIN di Jalan depan Ruko sambil berpura-pura duduk-duduk di atas sepeda motor seolah-olah sedang menunggu seseorang.
- Bahwa setelah di dalam Ruko tersebut kemudian terdakwa WIWIN dengan tanpa izin dari pemiliknya saksi Hermawan langsung dengan obeng bunga yang dibawanya dari rumah langsung membuka :
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi dibagian dapur yang terbuat dari alumunium warna hitam,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah pintu kamar mandi di kamar yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam dan
- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang ada di lantai II Ruko tersebut yang bahannya sama terbuat dari aluminium warna hitam .

Setelah ketiga buah pintu kamar mandi tersebut terlepas, maka selanjutnya terdakwa WIWIN mengikatnya menjadi satu selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya memikul pintu tersebut membawanya keluar mendekati terdakwa IKA PUSPITA yang sudah menunggu diatas motor dan langsung membawa pintu tersebut bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA ke rumahnya di perumahan BTN Silae kecamatan Palu Barat kota Palu.

- Bahwa perbuatan yang sejenis tersebut dilanjutkan kembali oleh para terdakwa yaitu pada hari yang sama namun waktunya yang berbeda , yaitu pada sekitar pukul 13.30 Wita dimana saat itu para terdakwa kembali mendatangi tempat Ruko yang sama milik saksi Hermawan di jalan Pue Bongo. Setelah sampai di Ruko tersebut dimana terdakwa IKA PUSPITA kembali menunggu terdakwa WIWIN di sebuah jalan Lorong dekat Ruko, sedangkan terdakwa WIWIN kembali memasuki Ruko tersebut dari pintu yang sudah terbuka . Bahwa selanjutnya dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Hermawan dimana terdakwa WIWIN langsung mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
- 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam yang sudah tersimpan di dalam karung

dan selanjutnya terdakwa WIWIN membawa barang yang sudah di dalam karung tersebut keluar Ruko dan menyembunyikannya sementara di semak-semak yang ada dekat dibelakang Ruko tersebut, kemudian terdakwa WIWIN kembali masuk ke dalam Ruko itu dengan maksud untuk mengambil barang lainnya , namun belum saja mendapatkan barang lainnya lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yakni saksi Hermawan, saksi Abd. Hakim dan warga sekitarnya yang datang ke Ruko tersebut hendak menangkap terdakwa, oleh karena itu dengan sigap terdakwa langsung keluar dari Ruko dan berusaha melakukan perlawanan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan obeng, dan langsung melarikan diri meninggalkan Ruko tersebut, dan saat itu juga dikejar oleh saksi Hermawan namun tidak berhasil ditangkap, dan setelah itu saksi Hermawan menemukan barang-barang miliknya berupa DVD, Kipas angin dan DVR di dalam sebuah karung yang disembunyikan di semak-semak di belakang Ruko miliknya.

- Bahwa menurut rencana semua barang hasil curian tersebut di atas akan dijual oleh para terdakwa dan uang hasil penjualannya rencananya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HERMAWAN, dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah sebanyak dua orang
- Bahwa benar kejadian pencurian pas tahun baru yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan sore harinya dilakukan lagi sekitar pukul 13.30 wita di Ruko milik saksi di jalan Pue Bongo Palu Barat kota Palu
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa seorang perempuan
- Bahwa benar barang pintu dibawa pada pagi harinya sekitar jam 09.00 wita dan saksi melakukan pemantauan karena diperkirakan datang lagi, dan ternyata benar pelaku datang kembali pada sore harinya
- Bahwa terdakwa sudah mengeluarkan barang elektronik milik saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi awalnya ditelpon oleh saksi SUWITO dan setelah itu ada pak abdul hakim menelpon, yang mengatakan ada 2 (dua) orang yang sedang parkir di depan ruko dengan ciri-ciri orang yang sama tadi pagi . Setelah itu saksi dan istri saksi pergi ke Ruko
 - Bahwa saksi sempat memantau tempat disekitar ruko, sekitar satu jam kemudian saksi mendapatkan ada seorang perempuan yang sedang menunggu terdakwa WINGS
 - Bahwa benar saat itu ada beberapa warga masyarakat yang mau ikut menangkap terdakwa yang laki-laki
 - Bahwa benar saksi memegang pelaku perempuan dan setelah itu saksi dan warga lainnya menuju arah samping ruko, dan tidak lama terdakwa WINGS keluar dengan mengcungkan senjata tajam, dan ketika mau ditangkap terdakwa WINGS melakukan perlawanan dengan mengayun-ngayunkan senjata tajamnya dan setelah itu terdakwa bisa keluar dan melarikan diri ke arah belakang gedung.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa izin saksi sebagai pemilik barang
 - Bahwa barang yang diambil adalah 3 buah daun pintu kamar mandi , kipas angin, DVD dan DVR .
 - Bahwa benar setelah itu saksi menemukan barang elektronik seperti kipas angin, DVD dan DVR didalam karung yang sudah disembunyikan .
 - bahwa benar barang itu adalah milik saksi itu.
 - Bahwa benar kemudian suami saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek palu Selatan.
 - Bahwa benar ada kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.500.000,-.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi HARTATI dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku dalam perkara ini ada dua orang
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan sore harinya dilakukan lagi sekitar pukul 13.30 wita di Ruko milik saksi di jalan Pue Bongo

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa seorang perempuan
 - Bahwa benar saksi ditelpon oleh pak abdul hakim, yang mengatakan ada 2 (dua) orang yang sedang parkir di depan ruko dengan ciri-ciri orang yang tadi pagi . Setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke Ruko
 - Bahwa saksi sempat memantau tempat disekitar ruko, sekitar satu jam kemudian saksi mendapatkan ada seorang perempuan yang sedang menunggu terdakwa WINGS
 - Bahwa benar saksi memegang pelaku perempuan dan setelah itu suami saksi dan warga lainnya menuju arah samping ruko, dan tidak lama terdakwa WINGS keluar dengan menguncungkan senjata tajam, dan ketika mau ditangkap terdakwa WINGS melakukan perlawanan dengan mengayun-ngayunkan senjata tajamnya dan setelah itu terdakwa bisa keluar dan melarikan diri ke arah belakang gedung.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa izin pemilik
 - Bahwa barang yang diambil adalah 3 buah daun pintu kamar mandi , kipas angin, DVD dan DVR .
 - Bahwa benar setelah itu suami saksi menemukan barang elektronik kipas angin, DVD dan DVR didalam karung yang sudah disembunyikan .
 - bahwa benar barang itu adalah milik saksi itu.
 - Bahwa benar kemudian suami saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek palu Selatan.
 - Bahwa benar ada kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.500.000,-.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi FANGKY SUWITO, dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya melihat ada orang yang kleuar dari Ruko membawa sesuatu jenis di jinjing dengan tangannya menuju ke arah sepeda motor yang sedang ditunggu oleh seseorang perempuan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu karena dari jarak yang agak jauh sehingga saksi tidak bisa melihat jelas apa yang di bawa oleh orang yang keluar dari Ruko milik saksi Hermawan
- Bahwa benar setelah saksi keluar dari rumah saksi melihat dua orang sedang membawa daun pintu berboncengan
- Bahwa benar setelah itu saksi menelpon saksi Hartati selaku pemilik Ruko itu, ... coba lihat dulu rukonya haji karena ada orang yang keluar dari ruko seperti membawa daun pintu
- Bahwa benar saat saksi dalam rumah mendengar ribut-ribut dan saat itu saksi melihat ada seorang perempuan tertangkap ikut terlibat pencurian
- Bahwa benar setelah di kantor Polisi saksi baru benar tahu dari Polisi kalau yang dicuri ada 3 buah pintu kamar mandi alumunium hitam serta barang lain yaitu DVD dan DVR dan kipas angin
- Bahwa benar rumah saksi berada di depan ruko milik saksi Hermawan, sehingga saksi bisa melihat ketika saksi keluar dari rumah, saat itu saksi berada di teras rumah melihat terdakwa membawa barang berupa daun pintu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Wiwin bersama-sama dengan Terdakwa IKA pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita dan dilanjutkan lagi pada hari itu juga namun sekitar pukul 13,30 wita di Jalan Pue Bongo Kelurahan Pengawau, kec. Tatanga, Kota Palu, Dan pada sekiar pagi hari tersebut terdakwa WIWIN dan IKA PUSPITA mengambil barang berupa 3 buah daun pintu yang terbuat dari alumunium dengan tanpa izin, setelah itu para terdakwa membawa barang-barang tersebut secara bersama-sama dengan menaiki sepeda motor.
- Bahwa terdakwa WIWIN alias WINGS telah melihat barang-barang sudah didalam karung.
- Bahwa benar terdakwa WIWIN mengajak terdakwa IKA PUSPITA untuk bersama-sama mengambil barang di Ruko di jalan Pue Bongo Palu yang bisa dijual kembali untuk mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian yang pertama pada sekitar pukul 09.00 wita terdakwa WIWIN bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA pergi bersama-sama menaiki sepeda motor Yamaha FU mendatangi Ruko milik saksi Hermawan yang terletak di Jalan Pue Bongo, kelurahan Pengawu kecamatan Tatanga kota Palu. Setelah sampai di dekat Ruko tersebut, dimana terdakwa WIWIN langsung masuk ke dalam ruko yang dijadikan target tersebut sambil membawa sebuah obeng bunga, sedangkan terdakwa IKA PUSPITA menunggu terdakwa WIWIN di Jalan depan Ruko sambil berpura-pura duduk-duduk di atas sepeda motor seolah-olah sedang menunggu seseorang.

- Bahwa benar terdakwa IKA yang menunggu di depan Ruko di atas motor, sedangkan terdakwa WIWIN yang masuk ke dalam Ruko dengan tanpa izin.

- Bahwa benar setelah di dalam Ruko tersebut kemudian terdakwa WIWIN dengan tanpa izin dari pemiliknya saksi Hermawan langsung dengan obeng bunga yang dibawanya dari rumah langsung membuka :

- 1 (satu) buah pintu kamar mandi dibagian dapur yang terbuat dari alumunium warna hitam,
- 1(satu) buah pintu kamar mandi di kamar yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam dan
- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang ada di lantai II Ruko tersebut yang bahannya sama terbuat dari aluminium warna hitam.

Setelah ketiga buah pintu kamar mandi tersebut terlepas, maka selanjutnya terdakwa WIWIN mengikatnya menjadi satu selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa memikul pintu tersebut dan membawanya keluar mendekati terdakwa IKA PUSPITA yang sudah menunggu diatas motor dan langsung membawa pintu tersebut bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA ke rumahnya di perumahan BTN Silae kecamatan Palu Barat kota Palu.

- Bahwa benar para terdakwa kembali pada hari yang sama namun waktunya yang berbeda, yaitu pada sekitar pukul 13.30 Wita dimana saat itu para terdakwa kembali mendatangi tempat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko yang sama milik saksi Hermawan di jalan Pue Bongo. Setelah sampai di Ruko tersebut dimana terdakwa IKA PUSPITA kembali menunggu terdakwa WIWIN di sebuah jalan Lorong dekat Ruko, sedangkan terdakwa WIWIN kembali memasuki Ruko tersebut dari pintu yang sudah terbuka.

- Bahwa selanjutnya dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Hermawan dimana terdakwa WIWIN langsung mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver, dan
- 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam yang sudah tersimpan di dalam karung

dan selanjutnya terdakwa WIWIN membawa barang yang sudah di dalam karung tersebut keluar Ruko dan menyembunyikannya sementara di semak-semak yang ada dekat dibelakang Ruko tersebut, kemudian terdakwa WIWIN kembali masuk ke dalam Ruko itu dengan maksud untuk mengambil barang lainnya, namun belum saja mendapatkan barang lainnya lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yakni saksi Hermawan, saksi Abd. Hakim dan warga sekitarnya yang datang ke Ruko tersebut hendak menangkap terdakwa, oleh karena itu dengan sigap terdakwa langsung keluar dari Ruko dan berusaha melakukan perlawanan dengan mengeluarkan obeng.

- Bahwa benar ketika hendak ditangkap terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Ruko tersebut, dan saat itu juga dikejar oleh saksi Hermawan namun tidak berhasil ditangkap, dan setelah itu saksi Hermawan menemukan barang-barang miliknya berupa DVD, Kipas angin dan DVR di dalam sebuah karung yang disembunyikan di semak-semak di belakang Ruko miliknya.

- Bahwa benar pintu sudah terjual dan uangnya dipakai untuk membayar kos.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium warna hitam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pintu kamar mandi bahannya terbuat dari aluminium warna hitam
- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam .
- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
- 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam merah DN 3920 VK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Wiwin bersama-sama dengan Terdakwa IKA pada hari Jumat tanggal 01 januari 2021 sekitar jam 09.00 wita dan dilanjutkan lagi pada hari itu juga namun sekitar pukul 13,30 wita di Jalan Pue Bongo Kelurahan Pengawau , kec. Tatanga , Kota Palu, Dan pada sekiar pagi hari tersebut terdakwa WIWIN dan IKA PUSPITA mengambil barang berupa 3 buah daun pintu yang terbuat dari alumunium dengan tanpa izin, setelah itu para terdakwa membawa barang-barang tersebut secara bersama-sama dengan menaiki sepeda motor.
- Bahwa terdakwa WIWIN alias WINGS telah melihat barang-barang sudah didalam karung.
- Bahwa benar terdakwa WIWIN mengajak terdakwa IKA PUSPITA untuk bersama-sama mengambil barang di Ruko di jalan Pue Bongo Palu yang bisa dijual kembali untuk mendapatkan uang.
- Bahwa benar saat kejadian yang pertama pada sekitar pukul 09.00 wita terdakwa WIWIN bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA pergi bersama-sama menaiki sepeda motor Yamaha FU mendatangi Ruko milik saksi Hermawan yang terletak di Jalan Pue Bongo , kelurahan Pengawu kecamatan Tatanga kota Palu. Setelah sampai di dekat Ruko tersebut , dimana terdakwa WIWIN langsung masuk ke dalam ruko yang dijadikan target tersebut sambil membawa sebuah obeng bunga, sedangkan terdakwa IKA PUSPITA menunggu terdakwa WIWIN di Jalan depan Ruko sambil berpura-pura duduk-duduk di atas sepeda motor seolah-olah sedang menunggu seseorang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa IKA yang menunggu di depan Ruko di atas motor, sedangkan terdakwa WIWIN yang masuk ke dalam Ruko dengan tanpa izin.

- Bahwa benar setelah di dalam Ruko tersebut kemudian terdakwa WIWIN dengan tanpa izin dari pemiliknya saksi Hermawan langsung dengan obeng bunga yang dibawanya dari rumah langsung membuka :

- 1 (satu) buah pintu kamar mandi dibagian dapur yang terbuat dari alumunium warna hitam,
- 1(satu) buah pintu kamar mandi di kamar yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam dan
- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang ada di lantai II Ruko tersebut yang bahannya sama terbuat dari aluminium warna hitam.

Setelah ketiga buah pintu kamar mandi tersebut terlepas, maka selanjutnya terdakwa WIWIN mengikatnya menjadi satu selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa memikul pintu tersebut dan membawanya keluar mendekati terdakwa IKA PUSPITA yang sudah menunggu diatas motor dan langsung membawa pintu tersebut bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA ke rumahnya di perumahan BTN Silae kecamatan Palu Barat kota Palu.

- Bahwa benar para terdakwa kembali pada hari yang sama namun waktunya yang berbeda, yaitu pada sekitar pukul 13.30 Wita dimana saat itu para terdakwa kembali mendatangi tempat Ruko yang sama milik saksi Hermawan di jalan Pue Bongo. Setelah sampai di Ruko tersebut dimana terdakwa IKA PUSPITA kembali menunggu terdakwa WIWIN di sebuah jalan Lorong dekat Ruko, sedangkan terdakwa WIWIN kembali memasuki Ruko tersebut dari pintu yang sudah terbuka.

- Bahwa selanjutnya dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Hermawan dimana terdakwa WIWIN langsung mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver, dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam yang sudah tersimpan di dalam karung

dan selanjutnya terdakwa WIWIN membawa barang yang sudah di dalam karung tersebut keluar Ruko dan menyembunyikannya sementara di semak-semak yang ada dekat dibelakang Ruko tersebut, kemudian terdakwa WIWIN kembali masuk ke dalam Ruko itu dengan maksud untuk mengambil barang lainnya, namun belum saja mendapatkan barang lainnya lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yakni saksi Hermawan, saksi Abd. Hakim dan warga sekitarnya yang datang ke Ruko tersebut hendak menangkap terdakwa, oleh karena itu dengan sigap terdakwa langsung keluar dari Ruko dan berusaha melakukan perlawanan dengan mengeluarkan obeng.

- Bahwa benar ketika hendak ditangkap terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Ruko tersebut, dan saat itu juga dikejar oleh saksi Hermawan namun tidak berhasil ditangkap, dan setelah itu saksi Hermawan menemukan barang-barang miliknya berupa DVD, Kipas angin dan DVR di dalam sebuah karung yang disembunyikan di semak-semak di belakang Ruko miliknya.

- Bahwa benar pintu sudah terjual dan uangnya dipakai untuk membayar kos.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke- 4 Jo pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu secara hukum dan dalam perkara ini terungkap fakta bahwa **terdakwa WIWIN alias WINGS dan terdakwa IKA PUSPITA Alias IKA**, adalah selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan para terdakwa telah diperiksa didepan persidangan dengan dasar Dakwaan Penuntut Umum. Dan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, dan adanya keterangan para terdakwa yang mengakui kebenaran IDENTITASNYA dan telah mengakui perbuatannya bahwa benar sebagai pelaku pidana dalam perkara tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa yang namanya tersebut dalam perkara ini adalah benar **WIWIN alias WINGS dan IKA PUSPITA Alias IKA** yang sebenarnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga para terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan yang sehat jasmani dan rohani tidak ditemukan adanya kecacatan mental atau jiwa para terdakwa sehingga para terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana itu, dan sama sekali bukan orang lain dan tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap orang, dengan mengacu pada uraian tersebut maka secara hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatan para terdakwa adalah benar terdakwa yang bernama **WIWIN alias WINGS dan IKA PUSPITA Alias IKA** telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara tersebut yang telah dilakukan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. UNSUR : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dengan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan mengambil barang sesuatu sehingga barang yang diambil tersebut berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain baik sebagian atau seluruhnya itu adalah milik orang lain, tetapi niat yang ada pada pelakunya adalah merupakan perbuatan yang dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Pengertian unsur dalam kalimat: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian nya adalah kepunyaan orang lain yaitu dimana niat sebelumnya telah terwujudkan melanggar perundang-undangan, dan niat yang diwujudkan dalam suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang kemudian diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dengan perbuatan-perbuatan tertentu yakni mengambil sesuatu berupa barang bernilai ekonomis apakah seluruhnya atau sebagiannya saja dan status barang itu adalah milik orang lain, bukan milik pribadinya, dengan tujuan untuk memiliki barang itu atau seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap oleh keterangan saksi-saksi, surat berupa laporan Polisi, petunjuk dan barang bukti serta adanya keterangan para terdakwa di persidangan ini terlihat dengan jelas bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 para terdakwa telah mewujudkan niat jahatnya dengan cara datang ke Ruko milik saksi Hermawan dan mengambil barang-barang berupa 3 buah pintu kamar mandi, sebuah DVD, DVR dan Kipas angin. Dan dari keterangan saksi Hermawan dan saksi Hartati bahwa semua barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut dalam perkara ini adalah semuanya milik saksi Hermawan/Hartati, bernilai ekonomis masing-masing sebuah pintu kamar mandi aluminium harganya sekitar Rp.1 juta lebih, yang keseluruhan kerugian korban sekitar Rp. 5.500.000,-, jadi barang yang diambil tersebut tidak ada milik para terdakwa. Barang tersebut terpasang di masing-masing kamar mandi namun terdakwa WINGS membuka/melepasnya dengan sebuah obeng yang dipersiapkan dari rumah. Fakta itu dibenarkan oleh para terdakwa yakni para

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal



terdakwa yang mengambil 3 buah pintu kamar mandi milik saksi hermawan di Rukonya di jalan Pue bongo kota Palu. Sedangkan DVD, DVR dan kipas angin tidak sempat dijual, tetapi baru berpindah tempatnya disimpan/disembunyikan di semak-semak dibelakang gedung Ruko milik saksi Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan ini telah disadari oleh pelaku tindak pidana akan akibatnya dari kepemilikan suatu barang yang diperoleh secara melanggar peraturan hukum yang berlaku dantapa seijin dari yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa mengambil barang milik saksi Hermawan yang dilakukan dengan tanpa izin sehingga dari sisi hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah secara nyata yang diawali oleh kedatangan para terdakwa di Ruko kosong di jalan Pue Bongo kota Palu, setelah para terdakwa sampai di Ruko jalan Pue Bongo maka terdakwa WINGS masuk ke dalam Ruko sementara terdakwa IKA menunggu di luar gedung Ruko (duduk di atas sepeda motor) sambil menunggu terdakwa WINGS. Kemudian pada pagi harinya yakni hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 barang-barang yang diambil tersebut diangkut secara bersama-sama dengan terdakwa IKA lalu dibawa ke rumahnya di BTN Silae dan ketiga pintu kamar mandi terbuat aluminium tersebut telah dijual kepada orang lain dan uangnya dipakai bayar kos. Demikian pula semua barang dan atau barang lainnya seperti DVD, DVR dan Kipas Angin yang diambil di dalam ruko tersebut semuanya tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;



Ad.4. **UNSUR : Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa benar hari JUMAT tanggal 01 Januari 2021 para terdakwa mengambil barang milik saksi Hermawan berupa :

- 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium warna hitam
- 1(satu) buah pintu kamar mandi bahannya terbuat dari aluminium warna hitam
- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam .
- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
- 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam

di jalan Pue Bongo kelurahan pengawu kecamatan Tatanga Kota Palu, tanpa izin saksi Hermawan selaku pemilik sah Ruko tersebut adalah dilakukan oleh terdakwa WIWIN alias WINGS bersama-sama temannya terdakwa IKA PUSPITA , sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan bahwa benar pencurian dilakukan oleh dua orang , dimana saat itu terdakwa WINGS yang masuk ke dalam ruko sendirian dan setelah diperoleh pintu kamar mandi maka terdakwa IKA yang menunggu di luar kemudian bersama-sama membawanya pergi ke rumah terdakwa di BTN Silae kota palu. Fakta tersebut juga diakui kebenarannya oleh para terdakwa, maka dengan dasar fakta hukum tersebut kami berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi dilakukannya dengan sempurna yang dilakukan oleh minimal ada 2 (dua) orang secara bersekutu , sehingga perbuatannya terdakwa dapat berjalan dengan lancar dalam melakukan anasir tindakannya tersebut, yang dilakukan pada hari jumat tanggal 01 januari 2021 pada sekitar pukul 08.00 wita dan pukul 1.30 wita di ruko jalan pue bongo milik saksi hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;



Ad.5. UNSUR: Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa **Perbuatan berlanjut** (*voortgezette handeling*), **adalah** beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga menurut hukum perbuatan tersebut adalah harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemberatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh keterangan saksi-saksi, petunjuk, adanya barang bukti dan didukung oleh adanya keterangan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi hermawan di sebuah rukonya yang terletak di jalan pue bongo dilakuka secara berulang dan berlanjut yaitu perbuatan yang pertama dan yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu hari JUMAT tanggal 01 januari 2021, namun dengan waktu yang berbeda sebagai berikut : Perbuatan yang pertama pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa WIWIN bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA pergi bersama-sama menaiki sepeda motor Yamaha FU mendatangi Ruko milik saksi Hermawan yang terletak di Jalan Pue Bongo, kelurahan Pengawu kecamatan Tatanga kota Palu. Setelah sampai di dekat Ruko tersebut, dimana terdakwa WIWIN langsung masuk ke dalam ruko yang dijadikan target tersebut sambil membawa sebuah obeng bunga, sedangkan terdakwa IKA PUSPITA menunggu terdakwa WIWIN di Jalan depan Ruko sambil berpura-pura duduk-duduk di atas sepeda motor seolah-olah sedang menunggu seseorang. Bahwa setelah di dalam Ruko tersebut kemudian terdakwa WIWIN dengan tanpa izin dari pemiliknya saksi Hermawan langsung dengan obeng bunga yang dibawanya dari rumah langsung membuka :

- 1 (satu) buah pintu kamar mandi dibagian dapur yang terbuat dari alumunium warna hitam,
- 1(satu) buah pintu kamar mandi di kamar yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pintu kamar mandi yang ada di lantai II Ruko tersebut yang bahannya sama terbuat dari aluminium warna hitam .

Setelah ketiga buah pintu kamar mandi tersebut terlepas, maka selanjutnya terdakwa WIWIN membawanya keluar mendekati terdakwa IKA PUSPITA yang sudah menunggu diatas motor dan langsung membawa pintu tersebut bersama-sama terdakwa IKA PUSPITA ke rumahnya di perumahan BTN Silae kecamatan Palu Barat kota Palu. Bahwa perbuatan yang sejenis tersebut dilanjutkan kembali oleh para terdakwa yaitu pada hari yang sama namun waktunya yang berbeda , yaitu pada sekitar pukul 13.30 Wita dimana saat itu para terdakwa kembali mendatangi tempat Ruko yang sama milik saksi Hermawan di jalan Pue Bongo. Setelah sampai di Ruko tersebut dimana terdakwa IKA PUSPITA kembali menunggu terdakwa WIWIN di sebuah jalan Lorong dekat Ruko, sedangkan terdakwa WIWIN kembali memasuki Ruko tersebut dari pintu yang sudah terbuka . Bahwa selanjutnya dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Hermawan dimana terdakwa WIWIN langsung mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
- 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
- 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam yang sudah tersimpan di dalam karung dan selanjutnya terdakwa WIWIN membawa barang yang sudah di dalam karung tersebut keluar Ruko dan menyembunyikannya sementara di semak-semak yang ada dibelakang Ruko tersebut, kemudian terdakwa WIWIN kembali masuk ke dalam Ruko itu dengan maksud untuk mengambil barang lainnya , namun belum saja mendapatkan barang lainnya lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yang datang hendak menangkapnya, namun tidak bisa karena terlanjur melarikan diri. Bahwa dengan mencermati adanya beberapa perbuatan tersebut yang masih ada hubungan antara perbuatan yang satu dengan yang kedua kalinya yang dilakukan pada hari yang sama Jumat tanggal 01 januari 2021 dan akibatnya saksi hermawan mengalami adanya kerugian materil sekitar Rp 5.500.000,- maka olehnya itu kami berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu adanya perbuatan berkelanjutan yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat.
- para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya (hasil kejahatan).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan
- Para terdakwa sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa **WIWIN alias WINGS dan terdakwa IKA PUSPITA Alias IKA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang terbuat dari alumunium warna hitam
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi bahannya terbuat dari aluminium warna hitam
 - 1 (satu) buah pintu kamar mandi yang bahannya terbuat dari aluminium warna hitam .
 - 1 (satu) buah kipas angin merek kickon warna hitam,
 - 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver , dan
 - 1 (satu) unit DVR merek Goldsat warna hitam

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, SAKSI HERMAWAN/SAKSI HARTATI)

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam merah DN 3920 VK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang paling berhak)

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Yakobus Manu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, Sp.D., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)